

SKRIPSI

PANDANGAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA TERHADAP QUASI CONTRACT



Diajukan oleh :

ANGELA CHRISENDY BAWIMBANG

N P M : 130511122

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

PANDANGAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA TERHADAP QUASI CONTRACT



Diajukan oleh :

ANGELA CHRISENDY BAWIMBANG

N P M : 130511122

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PANDANGAN HUKUM PERIKATAN
INDONESIA TERHADAP QUASI CONTRACT**



Diajukan oleh :
ANGELA CHRISENDY BAWIMBANG
N P M : 130511122
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Pada tanggal 16 Mei 2018**

Oleh Dosen Pembimbing,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum.

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PANDANGAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA
TERHADAP QUASI CONTRACT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 Juni 2018
Tempat : Ruang Rapat Dekanat

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : FX. Suhardana, S.H., M.H
Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H, M.Hum


Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Ir. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini saya persembahkan kepada :

My Jesus Christ for always guiding me and keeping Your promises.

My perfect parents,

Papa Adrianus Wilmar Bawimbang

dan

Mama Magdalena Sri Mardiyati

Adikku terkasih ,

Albertus Ronald Imanuel Bawimbang

Dosen pembimbingku,

Dr. Y Sari Murti Widijayastuti, S.H, M.Hum


And for all of my friends

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus oleh karena Kasih dan Anugerah-Nya sajalah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA TERHADAP QUASI CONTRACT”**

Penyusunan penulisan hukum atau skripsi tersebut bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam proses menyelesaikan skripsi tersebut tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Sahabat sejati, yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan dan motivator terbaik bagi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
2. DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa membagikan ilmu dan membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini.
3. FX Suhardana, S.H, M.H selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu membimbing, selalu menaruh perhatian dan selalu sabar kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atmajaya.

- 
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan dan telah membantu penulis didalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
 5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 6. Papa Adrianus Wilmar Bawimbang dan Mama Magdalena Sri Mardiyati yang penulis sayangi, penulis bersyukur kepada Tuhan karena memiliki orang tua seperti kalian.
 7. Adikku Albertus Ronald Bawimbang, adik terbaik yang menjadi pemberi semangat dan selalu mengingatkan penulis dengan pertanyaan “Hari ini skripsinya kakak sudah dikerjakan belum?”
 8. Keluarga Besar FX SASTROWINOTO yang mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera meraih gelar sarjana.
 9. Saudara sekaligus sahabat GAMA SQUAD (CCPLG Gatari dan Anastasia Frestin) yang menjadi teman dolan, teman curhat penulis, teman berbagi pengalaman dalam suka duka dan cerita dari hal yang penting sampai hal yang tidak penting sekalipun, terimakasih selalu menyemangati selama penulis mengerjakan skripsi ini.
 10. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya yang menjadi teman selama penulis menempuh studi.
 11. Sahabat-sahabat KONCO KENTHEL SMA Santa Maria Yogyakarta (Chaterina Ameliana K, Bertha Saraswati R, Anna Maria P, Agustina

Anindita, Fransiska Yussy P) yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat KONCO EDAN (Maria Jevia, Glori Tyas P, Alexandra Pinaka A, Happy Aditya P, Yustiawan N, P Sari Anggraeni, Vernando Rony O, Adysta Putri P) terimakasih atas kebersamaan kalian, menjadi teman berjuang sejak awal dalam menyelesaikan studi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
13. Teman teman KKN SADIMAN 70 (Bhisma, Vania, Yoanita, Intan, Tian, Fandy, Brian, Bang Richard, Ogi, Mbak Avizah) terimakasih untuk kebersamaan menjadi keluarga selama sebulan di padukuhan Planjan, selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis dan memberikan motivasi untuk segera lulus.
14. Kak Monika Sartika Ady Purwaningrum, teman dolan wara wiri, teman masak-masak, teman seperjuangan ketika mengerjakan skripsi. terimakasih karena sudah boleh mampir ke kos dan mengobrak abrik dapur kos. Terimakasih untuk kebersamaan selama ini, memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
15. Sahabatku Ambrosius Vitoaji teman sharing dan berbagi pengalaman, terimakasih kamu selalu mendukung, mengingatkan untuk cepat selesai, selalu menawari bantuan walau aku selalu menolak, mengiming-imingi untuk kerja di Surabaya dan tak pernah bosannya menanyakan, “kapan kamu wisuda?”

16. Sahabatku Nodi Novena Putri, teman gereja, teman selama SD, SMP dan bertemu lagi selama menempuh pendidikan di Universitas yang sama, terimakasih untuk motivasi saling menguatkan, penulis tidak akan pernah lupa kalimatmu bahwa kita ibarat “dessert” sebagai hidangan penutup yang manis diakhir dan jangan lupakan janji kita untuk masak bersama yang akan kita realisasikan setelah tugas akhir mahasiswa kita selesai.
17. Sahabat Penuh Dosa Squad, Moodbooster, Grup yang tercela, Mas Ucup OMK, teman teman kelas Perbandingan Sistem Hukum yang selalu menjadi pengingat dan mendorong penulis untuk cepat menyelesaikan studi. Seluruh kerabat, teman sahabat, rekan-rekan dari papa, semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan, gagasan pemikiran, kritik dan saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum atau skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum atau skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Angela Chrisendy Bawimbang

ABSTRACT

Quasi-contract is a legal obligation that can be executed resembling a contract agreement. This obligation is used by the Common Law courts to prevent situations in the form of unjust enrichment. It can be distinguished from the contract. The purpose of this study is to know the legal view of the Indonesian's Law of Obligation on the concept of Quasi Contract. This research was conducted by using normative method and using primary, secondary and tertiary legal material, the data was taken using literature study. The results show that though Indonesia as a Civil Law country does not recognize this term and Civil Code did't explicitly formulaze the concept of Unjustment Enrichment, but there is a similar view to the concept contained in the Quasi Contract that may occur in situations that result in Quasi Contract obligations such as money paid by someone who had interviwed in affairs of another person could be recover (article 1354 of the Civil Code) and money paid by mistake could recover through an action called solutio indebiti (article 1359 of the Civil Code).

Keywords: Implied contract, quasi contract, restitution, unjustment enrichment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi-ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi-xii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1-5
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6-7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8-9
G. Metode Penelitian.....	9-12
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	13-14

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang <i>quasi contract</i>
--

1. Definisi <i>quasi contract</i>	14-18
2. Asas <i>unjust enrichment</i> dalam <i>quasi contract</i>	18-19
3. Sejarah dan tujuan <i>quasi contract</i>	19-20
4. Unsur atau elemen-elemen dasar <i>quasi contract</i>	20-21
B. Perbandingan terhadap sistem kontrak <i>common law</i> dan <i>civil law</i>	
1. Kontrak dalam sistem <i>common law</i>	21-27
2. Kontrak dalam sistem <i>civil law</i>	27-29
3. Sekilas perbandingan prinsip kontrak <i>common law</i> dan <i>civil law</i>	30-32
C. Perikatan dalam hukum kontrak Indonesia.....	32-39
D. Hasil penelitian pandangan hukum perikatan Indonesia terhadap <i>quasi contract</i>	39-53
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54-55
B. Saran.....	55-56
DAFTAR PUSTAKA.....	57-61

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun hasil plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Yang menyatakan,

Angela Chrisendy Bawimbang